
**PERAN LEMBAGA ADAT SULANG SILIMA MARGA PAKPAK DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KECAMATAN
SIEMPAT NEMPU HILIR KABUPATEN DAIRI****Panca Rahmad Siburian¹, Rosnidar Sembiring², Maria³****Universitas Sumatera Utara, Medan**e-mail: ¹pancarsiburian@gmail.com, ²oniusu@yahoo.com, ³mariakaban@yahoo.com

Abstract: *Land conflicts that occur are generally triggered by the presence of a person or group of people or more who carry out practices to eliminate the rights of other people or groups over the contested plot of land. In Dairi Regency there is a traditional institution, namely the Sulang Silima Marga Pakpak Traditional Institution as the holder of customary rights which has a role in the land sector. One of the roles of this institution is to resolve customary land conflicts that result in land disputes. The aim of this research is to answer the legal position of the Sulang Silima Marga Pakpak Traditional Institution and what is the role of the Sulang Silima Marga Pakpak Traditional Institution in resolving customary land disputes in Siempat Nempu Hilir District, Dairi Regency. The research method in this research includes the type and nature of research, namely empirical juridical, with analytical descriptive characteristics, data sources, namely data obtained from primary data and secondary data. Data collection techniques through literature studies and field studies, with qualitative data analysis.*

Keywords: *Ulayat Land, Sulang Silima, Dairi Regency*

Abstrak: Konflik pertanahan yang terjadi pada umumnya dipicu oleh adanya seseorang atau sekelompok orang atau lebih melakukan praktik untuk menghilangkan hak orang atau kelompok lainnya atas bidang tanah yang diperebutkan. Di Kabupaten Dairi terdapat sebuah lembaga adat yaitu Lembaga Adat Sulang Silima Marga Pakpak sebagai pemegang hak ulayat yang mempunyai peran dibidang pertanahan. Salah satu peran lembaga tersebut adalah menyelesaikan konflik tanah ulayat yang berujung dengan sengketa pertanahan. Adapun tujuan penelitian ini untuk menjawab bagaimana kedudukan hukum Lembaga Adat Sulang Silima Marga Pakpak dan bagaimana peran Lembaga Adat Sulang Silima Marga Pakpak dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi. Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi jenis dan sifat penelitian yaitu yuridis empiris, dengan sifat deskriptif analitis, sumber data yaitu data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan Data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, dengan analisis data kualitatif.

Kata kunci: Tanah Ulayat, Sulang Silima, Kabupaten Dairi

PENDAHULUAN

Perjumpaan yang sama dari dua pemegang hak atas sebuah tanah yang sama akan menimbulkan persoalan besar, terutama karena hak-hak penduduk tidak tertulis, tapi bersandar dalam hukum tak tertulis, hukum kebiasaan atau seperti umum saat ini mengenalnya sebagai apa yang dibuat dengan hukum adat (Ikhsan,

2021). Hak-hak penduduk yang mana, seluas apa, tentulah akan menjadi satu hal yang menjadi sumber persengketaan.

Permasalahan sengketa tanah ulayat di Kabupaten Dairi merupakan masalah hukum yang sangat serius dan sensitif, dimana dalam penyelesaiannya membutuhkan waktu yang relatif lama dan sering kali berujung dengan perkelahian yang mengakibatkan

pertumpahan darah. Di Kabupaten Dairi, khususnya Kecamatan Siempat Nempu Hilir juga telah terjadi beberapa kasus tentang tanah ulayat diantaranya sengketa mengenai batas tanah, sengketa tentang penguasaan tanah karena timbulnya sertifikat hak milik diatas tanah ulayat yang tidak memperoleh surat pengelolaan, penguasaan tanah/ha katas tanah dan pelepasan hak dari Sulang Silima.

Penduduk asli yang mendiami wilayah Kabupaten Dairi adalah suku Pakpak. Pemegang hak ulayat di Kabupaten Dairi adalah suku Pakpak dengan memberlakukan hukum adat Pakpak sebagai landasan norma dalam tatanan hidup bermasyarakat yang harus dipatuhi. Masyarakat Pakpak diikat oleh struktur sosial yang dalam istilah setempat disebut dengan Sulang Silima. Peran sentral yang dimiliki Sulang Silima adalah persoalan perkawinan, pertanahan serta persoalan-persoalan peradatan. Suku Pakpak merupakan suku penganut struktur kekerabatan garis keturunan Patrilineal yaitu mengikuti garis keturunan ayah. Pada suku Pakpak laki-laki merupakan penerus marga, sehingga kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dari kedudukan anak perempuan. Hal tersebut dapat terlihat pada sistem perwarisan dimana hanya anak laki-laki yang merupakan ahli waris memperoleh harta warisan. Antara suku Pakpak dengan marga Pakpak berbeda makna karena Pakpak merupakan suku dan marga Pakpak merupakan identitas orang Pakpak yang terdiri dari banyak marga yang berbeda-beda (Efendi, 2020).

Bagi suku Pakpak pada umumnya sistem kekerabatan diatur dengan sistem kekerabatan atau partuturen yang disebut dengan struktur "Sulang Silima" yang merupakan sumber hukum dan peralatan yang berlaku pada adat Pakpak, Sulang Silima terdiri dari: Perisang-isang, Pertulan Tengah, Perekur-ekur, Kula-kula dan Berru. Dalam praktek kehidupan sehari-hari Sulang Silima dapat dilihat dalam bentuk adat istiadat, agama, pemerintahan, pembentukan kuta maupun organisasi, peraturan masyarakat,

musyawarah mufakat, pengambilan keputusan, mengontrol kebijakan, menjaga tatanan lingkungan sosial, geografis maupun alam dari masyarakat adat itu berasaskan sulang silima suku Pakpak. Karena luasnya wilayah Kabupaten Dairi, maka perlu ditinjau kembali bagaimana eksistensi Lembaga Adat Sulang Silima Marga Pakpak dalam menangani sengketa-sengketa adat khususnya sengketa tanah ulayat. Sulang Silima Marga Pakpak di Kabupaten Dairi diakui keberadaannya namun ada beberapa daerah dimana Sulang Silima tersebut belum dapat dijalankan secara optimal. Salah satu daerah tersebut adalah Kecamatan Siempat Nempu Hilir yang sekaligus menjadi lokasi objek pada penelitian ini. Di Kecamatan Siempat Nempu Hilir Sulang Silima Marga Pakpak sebagai pemegang hak ulayat adalah Sulang Silima Marga Maha. Adapun nama lembaga adatnya adalah Lembaga Adat Sulang Silima Marga Maha Lae Sokan sesuai dengan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Sulang Silima Marga Maha Lae Sokan Nomor 9, Tanggal 14 Agustus 1999.

Persoalan tanah ulayat yang terjadi di Kecamatan Siempat Nempu Hilir tersebut sering dibenturkan dengan kawasan hutan lindung, dimana oknum-oknum tertentu mengklaim bahwa hutan lindung tidak ada kaitannya dengan tanah ulayat. Dengan alasan areal tanah ulayat masuk dalam zona hijau kehutanan dan tidak adanya edukasi yang disampaikan kepada masyarakat hukum adat tentang apa itu zona hijau kehutanan dan apa solusi yang harus masyarakat hukum adat lakukan ketika ingin mencari nafkah dari tanah ulayatnya (Izka et al., 2024). Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, masih maraknya kasus pertanahan di Kabupaten Dairi khususnya sengketa tanah ulayat di Kecamatan Siempat Nempu Hilir maka sangat penting untuk dianalisis secara yuridis lebih lanjut agar mendapatkan gambaran upaya penegakan hukum yang sedemikian rupa dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat untuk

menciptakan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat selaku pemangku hak ulayat.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi jenis hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif, dengan pendekatan yuridis empiris, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder (Karini, 2021)(Panggabean, 2022). Teknik pengumpul data melalui studi kepustakaan dengan menelaah semua dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan dan studi lapangan yang dilakukan dengan pedoman wawancara kepada para pihak/informan yang dianggap berkompeten dalam bidang pertanahan khususnya tanah ulayat dan berwenang untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan materi yang menjadi obyek penelitian, selanjutnya di analisis secara kualitatif (Abd Sukur, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Lembaga Adat Sulang Silima Marga Pakpak Di Kecamatan Siempat Nempu Hilir

Lembaga Adat Sulang Silima Marga Pakpak merupakan suatu lembaga yang memiliki peran penting dalam bidang pertanahan di Kabupaten Dairi khususnya di Kecamatan Siempat Nempu Hilir. Keberadaan Lembaga Adat Sulang Silima Marga Pakpak menjadi sebuah bukti masih adanya Masyarakat Hukum Adat. Lembaga Adat Sulang Silima Marga Pakpak telah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka (Hanafi, 2021). Menurut sejarah masyarakat Pakpak merupakan suku asli yang mendiami Kabupaten Dairi. Dulu Pemerintahan Pakpak terdiri dari 5 (lima) suak/aur (wilayah) yang terdiri dari pertama suak simsim meliputi wilayah: Salak, Kerajaan, Siempat Rube, Sitellu

Tali Urang Jehe, Sitellu Tali Urang Julu dan Manik, kedua Suak Pegagan yang meliputi wilayah: Silalahi, Paropo, Tongging, Pegagan Jehe dan Tanah Pinem, ketiga Suak Keppas meliputi wilayah: Sitellu Nempu, Silima Pungga Pungga, Lae Luhung dan Parbuluan, keempat Suak Boang meliputi wilayah Simpang Kanan, Simpang Kiri, Lipat Kajang, Belenggen, Gelombang Ruding dan Singkil (saat ini wilayah aceh) dan kelima Suak Klasen meliputi wilayah Siennem Koden, Manduamas dan Barus.

Pada saat ini wilayah Kabupaten Dairi hanya tinggal Suak Keppas dan Suak Pegagan, termasuk Kecamatan Siempat Nempu Hilir. Suku Pakpak Di Kabupaten Dairi terdiri dari banyak marga diantaranya Angkat, Bako, Banurea, Berampu, Bintang, Boangmanalu, Capah, Cibro, Kudadiri, Maha, Manik Pegagan, Matanari, Padang, Pardosi, Pasi, Sambo, Saraan, Ujung, dan lain-lain. Pada dasarnya setiap marga tersebut memiliki wilayah kekuasaan masing-masing, dalam hal ini di lokasi penelitian yaitu Kecamatan Siempat Nempu Hilir yang menjadi Pemegang Hak Ulayat disingkat PHU atau dalam bahasa Pakpak disebut dengan “Sukut Ni Talun” adalah marga Maha. Berdasarkan hasil penelitian marga Maha di Kecamatan Siempat Nempu Hilir terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu Maha Lae Sokan, Maha Lae Gadong dan Maha Jandi. Karena hanya terdapat satu marga yang menjadi PHU maka akan difokuskan meneliti Lembaga Adat Sulang Silima Marga Maha Lae Sokan (Padang, 2021).

Adapun kedudukan Lembaga Adat Sulang Silima Marga Maha Lae Sokan diakui keberadaannya sebagai Pemegang Hak Ulayat di Kecamatan Siempat Nempu Hilir. Namun berdasarkan hasil penelitian Eksistensi Lembaga Adat Sulang Silima marga Maha Lae Sokan tersebut telah mengalami pemudaran khususnya di Desa Jambur Indonesia, Pardomuan, Sopobutar. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mengurus surat keterangan pengelolaan tanah ulayat

tersebut kepada ketua Lembaga Adat Sulang Silima Marga Maha Lae Sokan. Padahal memperoleh hak milik atas tanah jelas disebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria “hak milik diperoleh menurut ketentuan hukum adat dan menurut keputusan pemerintah”.

Selain itu pada desa tersebut eksistensi Lembaga Adat Sulang Silima Marga Pakpak juga sudah mulai memudar karena pada pesta adat sudah tidak terlihat sebagai Sukut Ni Talun/Raja Tanah yang seyogianya mendapatkan jambar pada pesta adat tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Lae Luhung masih diakui eksistensi Lembaga Adat Sulang Silima Marga Maha Lae Sokan tersebut. Salah satu bentuk pengakuan masyarakat terhadap Lembaga Adat Sulang Silima Marga Maha Lae Sokan sebagai PHU adalah adanya kesadaran masyarakat untuk membuat/mengurus surat alas penguasaan tanah yang sudah dikuasai dan dikelolanya bertahun-tahun.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tidak ada peraturan hukum di Kabupaten Dairi yang secara khusus mengatur Lembaga Adat Sulang Silima Marga Pakpak tersebut dalam menjalankan hak dan kewajibannya khususnya dibidang tanah ulayat. Oleh karena itu kedudukan Lembaga Adat Sulang Silima Marga Maha Lae Sokan tidak memiliki pengakuan dari pemerintah daerah Kabupaten Dairi sehingga tidak memiliki kekuatan secara yuridis. Dalam kepustakaan hukum adat, istilah hak ulayat disebut “beschikkingsrecht”, merupakan sebuah nama yang diberikan oleh Van Vollenhoven, yang berarti hak menguasai tanah dalam arti kekuasaan masyarakat hukum itu tidak sampai pada kekuasaan untuk menjual tanah didalam wilayahnya. Tanah adat/tanah ulayat ini dapat berupa kolam, sawah, lahan kosong, hutan, pantai dan lain-lain.

Peran Lembaga Adat Sulang Silima Marga Pakpak Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kecamatan

Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi.

Istilah sengketa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pertikaian atau perselisihan, sedangkan dalam kosa kata bahasa Inggris istilah tersebut diartikan menjadi 2 (dua) yaitu conflict dan dispute yang keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Umumnya penyelesaian sengketa tanah ulayat dapat ditempuh dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa pertanahan di Pengadilan dan di luar Pengadilan. Salah satu fungsi Lembaga Adat Sulang Silima Marga Pakpak adalah berperan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat (Niagara et al., 2020). Fungsi tersebut diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menegaskan: “Dalam hal tertentu Sengketa atau Konflik dapat diselesaikan melalui lembaga adat berdasarkan kearifan lokal di daerah letak objek Sengketa atau Konflik.” (Zaenal et al., 2024)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa beberapa kasus sengketa tanah ulayat sudah pernah terjadi di Kecamatan Siempat Nempu Hilir, adapun upaya penyelesaian sengketa yang sudah ditempuh oleh para pihak adalah non litigasi yaitu negosiasi dan mediasi. Negosiasi dilakukan dimana semua para pihak telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan melakukan musyawarah mufakat untuk menemukan jalan keluar terbaik yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi tersebut.

Negosiasi tersebut dilakukan dengan cara mengundang pemerintah desa dalam hal ini kepala desa serta perangkat desa, para tokoh masyarakat, serta pengurus Lembaga Adat Sulang Silima Marga Pakpak tersebut yang selanjutnya untuk berunding menyelesaikan sengketa

tanah ulayat tersebut. Adapun upaya kedua yaitu mediasi. Dalam proses mediasi ini dimana dibantu oleh pihak ketiga (mediator), dalam hal ini para pihak berusaha menyelesaikan sengketa yang sedang mereka hadapi dengan meminta bantuan pihak ketiga sebagai penengah yaitu pemerintah daerah. Penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh Lembaga Adat Sulang Silima Marga Pakpak cukup dilakukan melalui proses non litigasi yang terbukti lebih efektif dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kecamatan Siempat Nempu Hilir. Dikatakan efektif karena dapat menghemat biaya dan waktu penyelesaian yang relatif cepat. Oleh karena penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan cara non litigasi maka belum ada sengketa tanah ulayat yang diselesaikan secara litigasi (di Pengadilan).

SIMPULAN

Beerdasarkan hasil peeneelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa kedudukan hukum Lembaga Adat Sulang Silima Marga Pakpak di Kecamatan Siempat Nempu Hilir Nempu Hilir diakui keberadaannya sebagai pemangku hak ulayat (PHU). Namun dalam melakukan hak dan kewajibannya dibidang pertanahan Lembaga Adat Sulang Silima Marga Pakpak tidak memiliki legalitas yang kuat yang dibuktikan dengan tidak adanya peraturan daerah yang mengatur Lembaga Adat Sulang Silima Marga Pakpak secara spesifik.
2. Penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh Lembaga Adat Sulang Silima Marga Pakpak cukup dilakukan melalui proses non litigasi yang terbukti lebih efektif dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kecamatan Siempat Nempu Hilir. Dikatakan efektif karena dapat menghemat biaya dan waktu penyelesaian yang relatif cepat. Oleh karena penyelesaian sengketa dapat

diselesaikan dengan cara non litigasi maka belum ada sengketa tanah ulayat yang diselesaikan secara litigasi (di Pengadilan).

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Sukur, M., 2023, Perempuan Menikah Dini Dalam Perspektif Teori Pilihan Rasional James Coleman (Studi Kasus Di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri). IAIN Kediri.
- Efendi, R., 2020, Kesadaran Perempuan Angkola Terhadap Warisan Di Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan. *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Kemasyarakatan*, 10 (1): 27–38.
- Hanafi, M. A., 2021, Tanah Ulayat Sebagai Objek Wakaf Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Studi Kasus Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Ikhsan, E., 2021, Konflik Tanah Ulayat Dan Pluralisme Hukum. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Izka, Z., Hartati, S., and Rahayu, K., 2024, Konflik Agraria: Proyek Investasi Rempang Eco City Pulau Rempang. Penerbit NEM.
- Karini, E., 2021, Kedudukan Grondkaart Sebagai Bukti Penguasaan Tanah (Studi Di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Devisi Regional IV Tanjung Karang). *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 3 (2): 11–22.
- Niagara, S. G., and Hidayat, C. N., 2020, Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Surya Kencana Dua*, 7.
- Padang, S. F., 2021, Sejarah Dan Pelestarian Genderang Sisibah Sebagai Warisan Budaya Suku Pakpak Di Kabupaten Dairi.

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Panggabean, C. D. C., 2022, Analisis Yuridis Peranan Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pembiayaan Pekerjaan Proyek Pembangunan Drainase Ditinjau Dari KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid. B/2020/PN. Kisaran). Fakultas

Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.

Zaenal, A. A., Rahman, S., and Razak, A., 2024, Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5 (1): 318–36.